


**ARGUMENTASI PENILAIAN PEMBUKTIAN JUDEX FACTI
MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN TINDAK
PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN
CABUL TANPA KEHADIRAN SAKSI KORBAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 K/Pid.Sus/2016)**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan

Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat

Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

Ari Sita Fitriani

E0015056

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

com/2021 user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ARGUMENTASI PENILAIAN PEMBUKTIAN JUDEX FACTI
MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN TINDAK
PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN
CABUL TANPA KEHADIRAN SAKSI KORBAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 K/Pid.Sus/2016)**

Oleh :
Ari Sita Fitriani
E0015056

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 5 Januari 2021

Dosen Pembimbing



Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.

NIP. 196107211988032001

commit to user

**PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ARGUMENTASI PENILAIAN PEMBUKTIAN JUDEX FACTI
MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN TINDAK
PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN
CABUL TANPA KEHADIRAN SAKSI KORBAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 K/Pid.Sus/2016)**

Oleh :

Ari Sita Fitriani
NIM. E0015056

Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 20 April 2021

DEWAN PENGUJI

1. **Kristiyadi, S.H., M.Hum.** :
NIP. 195812251986011001
Ketua
2. **Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.** :
NIP. 198210082005011001
Sekretaris
3. **Edy Herdyanto, S.H., M.H.** :
NIP. 195706291985031002
Anggota

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.

commit to user
NIP. 197210082005012001



PERNYATAAN**Nama : Ari Sita Fitriani****NIM : E0015056**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
ARGUMENTASI PENILAIAN PEMBUKTIAN JUDEX FACTI
MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN TINDAK
PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN
CABUL TANPA KEHADIRAN SAKSI KORBAN (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor 470 K/Pid.Sus/2016) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal
yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini di beri tanda citasi
dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti
pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik
berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari
penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 5 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Ari Sita Fitriani

NIM.E0015056

ABSTRAK

Ari Sita Fitriani. 2019. E0015056. ARGUMENTASI PENILAIAN PEMBUKTIAN JUDEX FACTI MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TANPA KEHADIRAN SAKSI KORBAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 K/Pid.Sus/2016). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pembuktian dalam sidang tanpa hadirnya saksi korban dan pelapor serta mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Agung membebaskan terdakwa dari dakwaan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode sologisme yang bersifat deduksi, metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, yang kemudian dari kedua premis tersebut saling dihubungkan sehingga dapat ditarik kesimpulan atau konklusi.

Hasil dari penelitian dan pembahasan penulis dapat diketahui bahwa kesesuaian pembuktian dalam sidang tanpa hadirnya saksi korban dan pelapor yang keterangannya dalam BAP dibacakan di persidangan tidak sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP sehingga dapat dijadikan alasan kasasi *Judex Facti* salah menerapkan hukum sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Penuntut Umum dalam pembuktian dakwanya, tidak dapat menghadirkan saksi korban dan pelapor. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi Penuntut Umum dan mengabulkan alasan permohonan kasasi Terdakwa, kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 629/PID.Sus/2015/PT.MDN yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Kis dan menyatakan Terdakwa Rommel Edwin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum telah sesuai Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Kata kunci: BAP saksi korban dibacakan, Perbuatan Cabul, bebas

ABSTRACT

Ari Sita Fitriani. 2019. E0015056. Argumentation of Judex Factie Authentication Assessment stating that the defendant is guilty for doing a crime of persuading a child to do indecency without the presence of victim witness (A Study of Supreme Court Decision Number 470 K/Pid.Sus/2016). Legal Writing (minithesis). Faculty of Law Universitas Sebelas Maret.

This research aims to find out the authentication in court session without the presence of victim witness and plaintiff and to find out the Supreme Court Judge's rationale in liberating the defendant from indictment of seduction for obscenity. The research method employed was normative law that is prescriptive and applied. Law material source used consisted of primary and secondary law materials. Technique of collecting law materials in this writing is library study. Technique of analyzing law material used was deductive syllogism; this deductive method departs from posing major premise, minor premise, and then both of them are connected in order to draw a conclusion.

The result of research and discussion shows that the compatibility between authentication in the court session without the presence of victim witness and plaintiff the information of which contained in BAP (Criminal Case Document) is read in the session is not compatible to Article 162 clause (1) jo Article 185 clause (1) of KUHAP (Code of Criminal Procedure), so that it can be the rationale of appeal to Supreme Court, in which Judex Facti misapplied the law corresponding to 253 clause (1) letter a of KUHAP. Public prosecutor in its authentication of indictment cannot present the victim witness and plaintiff. The Supreme Court's rationale of declining the Public Prosecutor's appeal and granting the Defendant's appeal, and then revoked the Decision of Medan Provincial Court Number 629/PID.Sus/2015/PT.MDN confirming the decision of District Court Number 84/Pid.Sus/2015/PN.Kis and stating that the defendant Rommel Edwin is not authenticated, guiltily and legally, to commit crime of seducing to do obscenity and liberated the defendant from the Public Prosecutor's indictment, has been compatible to Article 255 clause (1) Jo Article 191 clause (1) of KUHAP (Code of Criminal Procedure).

Keywords: Victim Witness, Power of Authentication, Indecency

MOTTO

fa inna ma'al usri yusra


“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

alam ya'lam bi annallaha yara

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya."

If you enjoy your ordinary life, you will be extraordinarily happy

(Dwihandaanda)



commit to user

PERSEMBAHAN

Sebagai tanda cinta, syukur serta terimakasih penulis persembahkan karya sederhana ini dengan kerendahan hati kepada:

- ❖ Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmat, hidayah, dan ridhoNya sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.
- ❖ Kedua orang tua saya, Bapak Wasito dan Ibu Fitri Kristiani atas dukungan dan semangat yang telah diberikan.
- ❖ Ketiga kakak laki-laki saya, Yudo, Yohan dan Yudi yang telah memberikan dukungan selama ini.
- ❖ Diri saya sendiri yang tidak menyerah dan berusaha sebaik mungkin menyelesaikan pendidikan S-1 dengan segala kemampuan saya.
- ❖ Teman-teman baik saya, yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta membantu dalam segala hal sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H.,M.H., selaku pembimbing skripsi yang selalu membantu, membimbing dan mengarahkan penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Semua yang telah mendukung selesainya skripsi ini, terima kasih banyak.
- ❖ Almamater Universitas Sebelas Maret yang saya banggakan.

commit to user

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmaanirrohim, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan ridhoNya serta limpahan taufiq dan innayahNya. Dan tidak lupa penulis panjatkan shalawat serta salam bagi Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **ARGUMENTASI PENILAIAN PEMBUKTIAN JUDEX FACTI MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TANPA KEHADIRAN SAKSI KORBAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 K/Pid.Sus/2016)** dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulisan hukum (skripsi) memiliki tujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penyusunan penulisan ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis berbesar hati menerima segala masukan sehingga dapat menambah ilmu penulis dikemudian hari.

Dengan selesainya tulisan ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan andil baik berupa bimbingan, nasehat, maupun dukungan sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan terimakasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Ibu **Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu **Sri Wahyuningsih Yulianti, SH, M.H** selaku Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan telit memberikan saran, arahan serta memotivasi kepada penulis hingga selesainya tulisan ini.
3. Bapak **Harjono, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis

4. Bapak **Edy Herdyanto, S.H., M.H** selaku Pembimbing Akademik penulis yang dengan ikhlas memberikan dukungan kepada penulis sejak masuk Fakultas Hukum hingga selesainya tulisan ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu staff karyawan kampus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang membantu dalam proses segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum Sebelas Maret.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum (skripsi) dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk penulis, kalangan akademis dan praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, 5 Januari 2021

Penulis

Ari Sita Fitriani

commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HalAMAN_PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN_MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan Hukum	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Kerangka Teori.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengaturan Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Menurut KUHAP.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	Error! Bookmark not defined.
2. Upaya Hukum Kasasi	Error! Bookmark not defined.
3. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	Error! Bookmark not defined.
B. Kerangka Pemikiran.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Identitas Tindakan	Error! Bookmark not defined.
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa	Error! Bookmark not defined.
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	Error! Bookmark not defined.
4. Tuntutan Penuntut Umum	Error! Bookmark not defined.
5. Alasan Kasasi Penuntut Umum.....	Error! Bookmark not defined.
6. Alasan Kasasi Terdakwa.....	Error! Bookmark not defined.
7. Amar Putusan	Error! Bookmark not defined.
B. Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
1. Kesesuaian Pembuktian dalam Sidang Tanpa Hadirnya Saksi Korban dan Pelapor dengan Pasal 162 ayat (1) jo Pasal 253 KUHAPE	Error! Bookmark not defined.
2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul dengan Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 191 ayat (1) KUHAPE	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.